

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENANGANAN HUKUM ORANG  
BERKEBUTUHAN KHUSUS SECARA MENTAL PELAKU TINDAK PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**Aina Haq Normansyah**

**NIM: 30302200037**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENANGANAN HUKUM ORANG**  
**BERKEBUTUHAN KHUSUS SECARA MENTAL PELAKU TINDAK PIDANA**



Disusun Oleh:  
Aina Haq Normansyah  
NIM: 30302200037

Pada tanggal, 20 Februari 2026  
telah Disetujui oleh:  
**Dosen Pembimbing:**

**Dr.Hj. Sri Kusriah, S.H, M.Hum**  
**NIDN. 0615076202**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS DALAM PENANGANAN HUKUM ORANG**  
**BERKEBUTUHAN KHUSUS SECARA MENTAL PELAKU TINDAK PIDANA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Aina Haq Normansyah

NIM: 30302200037

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 26 Februari 2026

Ketua




Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum  
NIDN. 0606126501

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H  
NIDN. 0613066101

Anggota



Dr. Hj. Sri Kusriah, S.H, M.Hum  
NIDN. 0615076202

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H  
NIDN. 0620046701

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aina Haq Normansyah

NIM : 30302200037

Program Studi :S-Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **TINJAUAN YURIDIS DALAM PENANGANAN HUKUM ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS SECARA MENTAL PELAKU TINDAK PIDANA** benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang mengetahui



Aina Haq Normansyah  
30302200037

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aina Haq Normansyah

NIM : 30302200037

Program Studi : S-Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS DALAM PENANGANAN HUKUM ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS SECARA MENTAL PELAKU TINDAK PIDANA”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2026

Yang mengetahui



Aina Haq Normansyah  
30302200037

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tanpa Tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia.”

— (Abu Bakar Ash siddiq)

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubahnya sendiri”

— (Ref.Qur'an)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya Bapak Tedy Nurmansyah dan Ibu Tutik Setyowati
- Saudara-saudara saya Yudha Surya Baskara, M. Azwar Annas, Yunita Ayuningtyas Normansyah, Masha Mahameru Normansyah
- Sahabat dan Teman-teman satu Angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang penulis banggakan
- Almamaterku UNISSULA

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS DALAM PENANGANAN HUKUM ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS SECARA MENTAL PELAKU TINDAK PIDANA** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana

- Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  7. Ibu Dr.Hj. Sri Kusriah, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
  8. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
  9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
  10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
  11. Teman-teman terbaik saya Safira Isnaini, Wuragil Tri Wulandari, Dofrina Damanta Apriliyanti yang selalu mendukung dan menemani saya dalam setiap proses.
  12. Ale Aji Pambudi sebagai pasangan saya yang selalu mendukung dan menemani saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
  13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.
  14. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima


kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 26 Februari 2026  
Yang mengetahui

**Aina Haq Normansyah**  
**30302200037**



## ABSTRAK

Penelitian ini penulis mengkaji pengaturan hukum dan implementasinya, khususnya Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan pengurangan pidana untuk disabilitas ringan dan pembebasan pidana dengan tindakan rehabilitatif untuk kasus akut.

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis menitik beratkan pada pemanfaatan bahan pustaka, studi dokumen, serta pandangan para ahli yang relevan. Dalam kerangka ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yakni menjadikan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Implementasi memerlukan pemeriksaan psikiatri tepat waktu pada tempus delicti untuk hindari distorsi remisi simptomatik, didukung perspektif Islam yang humanis terhadap penyandang disabilitas mental/intelektual. Disarankan undang-undang khusus sebagai *lex specialis*, pelatihan penegak hukum, dan fasilitas rehabilitasi terintegrasi. Disabilitas mental dan disabilitas intelektual beserta konsekuensi hukumnya menuntut kehati-hatian ekstra dari aparat penegak hukum, khususnya Hakim, dalam menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat *tempus delicti*-nya.

**Kata Kunci :** *Orang berkebutuhan khusus, pelaku, tindak pidana*

## **ABSTRACT**

*This study examines legal regulations and their implementation, particularly Articles 38 and 39 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which distinguishes between reduced sentences for minor disabilities and exemption from punishment with rehabilitative measures for acute cases.*

*This research is a normative juridical approach. The juridical approach focuses on the use of reference materials, document studies, and the views of relevant experts. Within this framework, the research was conducted using a statute approach, namely using the provisions contained in legislation as the main basis for analyzing the legal issues under study.*


*Implementation requires timely psychological examination at the tempus delicti to avoid symptomatic remission distortion, supported by a humanistic Islamic perspective on people with mental/intellectual disabilities. Special legislation as *lex specialis*, law enforcement training, and integrated rehabilitation facilities are recommended. Mental and intellectual disabilities and their legal consequences require extra caution from law enforcement officials, especially judges, in assessing criminal responsibility based on the mental condition of the defendant at the time of the tempus delicti.*

**Keywords:** *People with special needs, perpetrators, criminal acts*

## DAFTAR ISI

|   |               |
|---|---------------|
| COVER .....   | i             |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....   | i             |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | ii            |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....   | iii           |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....  | <b>Error!</b> |
| <b>Bookmark not defined.</b>  |               |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....   | vi            |
| KATA PENGANTAR .....  | vii           |
| ABSTRAK .....   | x             |
| DAFTAR ISI .....  | xii           |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1             |
| A. Latar Belakang .....   | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7             |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7             |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 7             |
| E. Terminologi .....  | 8             |
| F. Metode Penelitian .....  | 12            |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 12            |
| 2. Metode Pendekatan .....  | 13            |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....  | 14            |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....  | 16            |
| 5. Metode Analisis Data .....   | 16            |
| G. Sistematika Penulisan .....  | 17            |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 19            |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....  | 19            |
| B. Tinjauan Umum Tentang Orang Berkebutuhan Khusus (cacat mental) ...                             | 26            |
| C. Tinjauan umum tentang orang berkebutuhan khusus (cacat mental) dalam<br>prespektif Islam ..... | 32            |

|   |    |
|---|----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 39 |
| A. Pengaturan penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana.....   | 39 |
| B. Implementasi penanganan hukum orang berkebutuhan khusus secara mental pelaku tindak, termasuk pemeriksaan visi psikis dan pengurangan pidana ..... | 63 |
| BAB IV PENUTUP .....  | 69 |
| A. Kesimpulan.....  | 69 |
| B. Saran.....   | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 72 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama yang bertujuan dalam menjaga keadilan dan perdamaian publik. Namun, seperti yang terlihat dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama dalam memerangi berbagai tindakan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan masalah psikis pelaku kejahatan.<sup>1</sup> Masalah psikis dapat mempengaruhi kompetensi dari setiap individu untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka serta tanggung jawab terhadap tindakan kriminal. Dalam konteks ini, perlu untuk mengetahui bagaimana hukum memiliki potensi untuk menangani pelanggar dengan kondisi mental kompleks dan kesulitan yang dihadapi dalam menegakkan keadilan yang menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan hak individu pelanggar yang memiliki disabilitas mental.<sup>2</sup>

Kesehatan mental sering dianggap sebagai topik tabu dan dipandang aneh dan ambigu oleh sebagian besar orang. Banyak individu yang terkena gangguan mental tidak menerima perawatan yang cukup, karena stigma sosial sering menghalangi mereka untuk mencari bantuan. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika seseorang yang dianggap memiliki gangguan mental

---

<sup>1</sup> Cristina Soerya, et. al. *Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 2001), hlm. 11.

<sup>2</sup> [https://katahukum.id/pencarian/363?action\\_url=/pencarian/386](https://katahukum.id/pencarian/363?action_url=/pencarian/386) Diakses 16 Desember 2025 pukul 21.45 WIB

melakukan kejahatan. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sistem hukum negara dan terdapat ketentuan mengenai tanggung jawab pidana terhadap seseorang yang memiliki gangguan mental. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa jika seseorang yang sakit mental tidak dapat dipahami dan tidak mampu mengendalikan tindakannya, ia tidak bertanggung jawab secara pidana. Namun, penerapan ketentuan semacam itu dalam praktik dihadapkan pada berbagai kesulitan. Misalnya, bagaimana mendeteksi fakta bahwa pelanggar tidak berada dalam keadaan sadar saat melakukan kejahatan, serta kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi pelanggar dengan gangguan psikis mental. Selain itu, ada tantangan dalam hal sensitisasi aparat penegak hukum dan masyarakat umum mengenai relevansi kondisi kesehatan mental dalam penegakan hukum. Inilah alasan mengapa studi ini berusaha memberikan pemahaman yang optimal tentang penegakan hukum terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan dengan gangguan mental mereka.<sup>3</sup>

Tindak pidana terbentuk dari perbuatan melanggar hukum dan niat jahat. Dalam doktrin *geen straff zonder schuld*, penekanan diberikan pada adanya kesalahan, dapat berupa *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian). Pada *dolus*, niat jahat atau *mens rea* pelaku benar-benar diperhitungkan. Terdapat hal yang unik dalam hukum pidana di Indonesia, ialah mengenal pengecualian dalam bentuk alasan pemaaf.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 44 tentang alasan pemaaf, di mana seseorang yang melakukan tindak pidana namun jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (kurang sempurna akalnya/gila) tidak dapat dipidana

<sup>4</sup> Bongser W. 1987, *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT Pembangunan, Jakarta, hal. 12.

Hukum pidana Indonesia, alasan pemaaf diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP lama) serta diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP baru).<sup>5</sup>

Penanganan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan masalah yang sulit, terutama ketika menyangkut orang dengan kebutuhan khusus mental. Dalam situasi seperti ini, sistem hukum yang tidak sepenuhnya memahami kondisi orang-orang yang menderita gangguan mental seringkali dihadapkan pada mereka. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana hukum dapat melindungi dan menegakan kelompok ini dengan cara yang adil.<sup>6</sup>

Orang yang memiliki kebutuhan khusus mental sering distigma dan di diskriminasi oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada bagaimana hak-hak mereka diterima dan dilindungi di dalam sistem hukum. Hukum harus dapat membedakan tindak pidana dari gangguan mental jika pelakunya adalah orang dengan gangguan mental.

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterbitkan mengatur penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental. Penyesuaian ini sangat penting

---

<sup>5</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana

<sup>6</sup> <https://digilib.uinkhas.ac.id/51534/1/skripsi%20wm.pdf> diakses pada tanggal 17 desember 2025 pukul 03.25

untuk memenuhi kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berdasarkan pemahaman tentang gangguan kesehatan mental.

Pada KUHP, ketentuan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 40 tentang pertanggungjawaban pidana yang tidak bisa diterapkan pada anak belum berusia dua belas tahun pada saat melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Terdapat salah satu bentuk alasan pemaaf yang dapat digunakan dalam hukum pidana adalah kondisi autisme atau seseorang yang mengalami gangguan mental, pada kuhp baru salah satu alasan pemaaf diatur dalam Pasal 38 menyatakan "Pelaku disabilitas mental/intelektual dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan, memberikan fleksibilitas lebih" sedangkan Pasal 39 menyatakan "pelaku tidak dapat dijatuhi pidana jika menyandang disabilitas mental akut psikotik atau intelektual sedang/berat saat melakukan tindak pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. yang secara khusus mengatur ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi mental atau bisa disebut autisme.

Salah satu bentuk dari orang berkebutuhan khusus yaitu autis, istilah "autis" berasal dari kata "auto" dalam bahasa Yunani yang berarti "sendiri", dan mengacu pada individu yang cenderung hidup dalam dunia mereka sendiri.<sup>7</sup> Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan yang terutama perilaku, komunikasi, interaksi, dan perkembangan bahasa yang secara umum disebabkan karena kelainan pada

---

<sup>7</sup> <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/purwarupa/article/view/2826/2235> diakses pada 17 Desember 2025 pukul 09.12

struktur atau fungsi otak. Definisi autisme sebagai penyandang disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut dengan UU Disabilitas). Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan waktu munculnya kelainan, interaksi sosial, dan kemampuan untuk mandiri. Berdasarkan waktu munculnya, autisme terbagi menjadi dua jenis, yaitu autisme infantil dan autisme fiksasi.<sup>8</sup>

Orang berkebutuhan khusus biasa disebut juga Penyandang Disabilitas, menggantikan istilah lama “penyandang cacat” merujuk kepada keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Istilah lain yang juga dipergunakan adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Penyandang Disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik jangka Panjang. Sedangkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak dengan karakteristik khusus atau keterbatasan dalam kognisi, fisik, atau emosi yang berbeda dengan anak sebagainya seringkali memerlukan dukungan khusus maupun perhatian khusus.

Jenis-jenis Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 :

1. Disabilitas Fisik: Hambatan pada fungsi gerak tubuh
2. Disabilitas Intelektual: Hambatan pada fungsi Kognitif
3. Disabilitas Mental: Gangguan pada tingkah laku atau kejiwaan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

4. Disabilitas Sensorik: Hambatan pada fungsi penglihatan atau pendengaran.<sup>9</sup>

Mengenai prediksi kemandirian Autisme diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat satu prognosis baik yaitu autisme ringan, tingkat dua prognosis sedang atau autisme sedang, tingkat tiga prognosis buruk atau autisme berat. Segi interaksi sosial, autisme terbagi menjadi tiga kategori yaitu kelompok pasif, kelompok aktif, kelompok menyendiri. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai autisme pada KUHP lama dan KUHP baru, khususnya dalam pendekatan pertanggungjawaban pidana penyandang autisme perbedaan utama antara KUHP lama dan KUHP baru terkait pengaturan penyandang autisme terletak pada detail pertanggungjawaban pidana.

KUHP lama yaitu Pasal 44 hanya mengatur bahwa individu dengan cacat jiwa tidak dapat dipidana tanpa memberikan spesifikasi terkait jenis atau tingkatan disabilitas. Mengenai, Undang-undang no.1 tahun 2023 KUHP baru yaitu pada Pasal 38 dan Pasal 39 melengkapi aturan dengan mengurangi pidana atau mengenakan tindakan khusus bagi penyandang autisme ringan, dengan adanya hal tersebut Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 memperkuat perlindungan hak Penyandang disabilitas sebagai salah satu subjek hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dijabarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana implementasi penanganan hukum orang berkebutuhan khusus secara mental pelaku tindak, termasuk pemeriksaan psikis dan pengurangan pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui implementasi penanganan hukum orang berkebutuhan khusus secara mental pelaku tindak pidana termasuk pemeriksaan visi psikis dan pengurangan pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana Khususnya literatur yang masih berfokus pada KUHP lama Pasal 44. Hasilnya dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa hukum dan peneliti dalam analisis visi psikis..

2. Manfaat Praktis

a. Birokrasi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, maupun koordinasi antar-institusi seperti RSJ, Kejaksaan, dan Kemenkumham untuk rehabilitasi berkelanjutan

b. Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan etika legislasi, dengan memberikan analisis mengenai orang berkebutuhan khusus .

c. Masyarakat

Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan etika legislasi, dengan memberikan analisis mengenai orang berkebutuhan khusus .

**E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari judul skripsi dengan mengamati sistem umum aturan perundang-undangan, buku referensi, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Berikut adalah terminologi yang dapat di gunakan di dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan yuridis dalam penanganan hukum orang berkebutuhan khusus secara mental pelaku tindak pidana”**

1) Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata

tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan  
tinjauan. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat,  
memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,  
mempelajari, dan sebagainya).<sup>11</sup> Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan  
pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan  
adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah  
kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta  
bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang  
dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk  
menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil  
analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>12</sup> Menurut  
kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti  
menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>13</sup>

Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh  
undang-undang Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang  
diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang  
di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang  
melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu  
kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya,  
baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang  
menjadi dasar penilaiannya. Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

<sup>12</sup> Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10

<sup>13</sup> Marwan, SM., & IJimmy, IP., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakantindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

## 2) Penanganan Hukum

Penanganan hukum tindak pidana merupakan rangkaian proses hukum yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum, salah satunya kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum. Peran kejaksaan sangat strategis karena berada di antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.<sup>14</sup>

## 3) Orang berkebutuhan khusus

Orang berkebutuhan khusus biasa disebut juga Penyandang Disabilitas, menggantikan istilah lama “penyandang cacat” merujuk kepada keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Istilah lain yang juga dipergunakan adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

---

<sup>14</sup><https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2447#:~:text=Penanganan%20perkara%20tindak%20pidana%20merupakan,pemeriksaan%20perkara%20di%20pengadilan%20negeri.>

Penyandang Disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ataupun sensorik jangka Panjang. Sedangkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan anak dengan karakteristik khusus atau keterbatasan dalam kognisi, fisik, atau emosi yang berbeda dengan anak sebagainya seringkali memerlukan dukungan khusus maupun perhatian khusus.

Jenis-jenis Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 :

1. Disabilitas Fisik: Hambatan pada fungsi gerak tubuh
2. Disabilitas Intelektual: Hambatan pada fungsi Kognitif
3. Disabilitas Mental: Gangguan pada tingkah laku atau kejiwaan
4. Disabilitas Sensorik: Hambatan pada fungsi penglihatan atau pendengaran.<sup>15</sup>

#### 4) Pelaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur- unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang orang berkebutuhan khusus di Indonesia

## 5) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata "straf" berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, dan "feit" berarti perbuatan. Dalam konteks istilah *strafbaar feit* secara keseluruhan, ternyata kata *straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan melibatkan suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya atas perbuatannya.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada penelaahan literatur atau data sekunder sebagai sumber utama dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum.<sup>17</sup>

Penelitian ini kerap disebut pula sebagai penelitian *doctrinal*, yaitu suatu pendekatan yang mengandung hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) maupun sebagai

---

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 13.

seperangkat kaidah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada pemanfaatan data sekunder, yang lazim dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Adapun ruang lingkupnya meliputi penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.<sup>19</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis menitik beratkan pada pemanfaatan bahan pustaka, studi dokumen, serta pandangan para ahli yang relevan. Dalam kerangka ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yakni menjadikan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 118.

<sup>19</sup> Ediwarman. Monograf. *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2011, halaman 94

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.9

Pedekatan konseptual merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Melalui penelaahan terhadap berbagai pemikiran dan doktrin tersebut, peneliti dapat merumuskan gagasan, konsep, maupun prinsip hukum yang relevan untuk membangun pemahaman serta menganalisis isu hukum yang menjadi objek kajian.<sup>21</sup> Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis serta berlaku langsung dalam konteks permasalahan yang diteliti. Jenis bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen resmi negara, maupun catatan yang berhubungan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.135.

<sup>22</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
- 6) Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berperan dalam memberikan penjelasan, penafsiran, maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi literature hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, publikasi media massa, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber pendukung yang berfungsi memberikan keterangan tambahan maupun petunjuk terkait pemahaman atas bahan hukum primer dan sekunder. Sumber

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 141.

ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun referensi hukum lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dikaji.<sup>24</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui dua jalur, yakni penelusuran literatur secara konvensional maupun digital. Penelusuran secara konvensional dilakukan dengan mengakses koleksi pustaka dan arsip fisik yang tersedia di perpustakaan maupun lembaga terkait. Sedangkan penelusuran secara digital dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet guna memperoleh berbagai sumber informasi elektronik. Kedua metode tersebut digunakan secara bersamaan untuk menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>25</sup>

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif normatif. Metode ini menitikberatkan pada penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara mengklasifikasikan, menafsirkan, serta menghubungkannya sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 52.

<sup>25</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 203.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuk, *Op., Cit*, hlm. 133.

## Analisis Kualitatif

Data yang diperoleh tidak diolah dengan statistik, melainkan dianalisis secara deskriptif analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 KUHP baru Dengan metode analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komperhensif mengenai penanganan hukum tersebut dalam praktik peradilan pidana di Indonesia pasca-berlakunya KUHP baru, termasuk pemeriksaan visi psikis dan pengurangan pidana.

### G. Sistematika Penulisan

#### **BAB I : Pendahuluan.**

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka.**

Bab ini diuraikan mengenai Tinjauan tindak pidana, Tinjauan tentang cacat mental, Tinjauan tentang cacat mental dalam prespektif Islam.

#### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat pokok-pokok masalah seperti pengaturan penanganan dan implementasi

penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana

**BAB IV : Penutup.**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>27</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>28</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan

---

<sup>27</sup> Yuhendrilus, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk),” JUHANPERAK 2, no. 3 (2021): hlm. 971 <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1768>

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>29</sup>

a. Unsur-unsur tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>30</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa)
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 49.

<sup>30</sup> [http://repository.uinsu.ac.id/23974/3/BAB\\_II%20%2818%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/23974/3/BAB_II%20%2818%29.pdf) diakses pada 1januari 2026 pukul 09.00 WIB

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>31</sup>

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
  - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plager) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:
  - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*) Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tindak pidana langsung) Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- b) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana

c) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidan yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak

berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*), syarat-syarat *uit lokken*:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Orang Berkebutuhan Khusus (cacat mental)**

Sebelum kita membahas lebih lanjut dari OBK, maka penting bagi kita untuk melihat beberapa pengertian OBK. Hal ini dilakukan karena akan membentuk persepsi kita tentang pentingnya mengupayakan persamaan hak pada OBK dan selanjutnya bagaimana kita mensikapi dalam bentuk kebijakan dan implementasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris tiisability yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau struktur nya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara cirri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 13.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta : Gramedia, 2008).

Pada tahun 1997, sebutan untuk OBK mulai lasim digunakan adalah difabel (*Differently Abled People*), yang dirasa lebih memiliki nilai-nilai kesetaraan di berbagai kalangan masyarakat. Terminologi ini adalah akronim dari *people with different ability* dan kemudian digunakan sebagai istilah pengganti penyandang cacat. Menurut Ahmad Najih, dengan digunakannya istilah difabel masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan individu, sekarang menjadi memahami bahwa kaum difabel juga sebagai manusia hanya saja memiliki kondisi fisik berbedayang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula.<sup>34</sup>

Selain itu, pemakaian istilah difabel memiliki nilai lebih bersifat kemanusiaan (*humanis*), sebagai suatu usaha untuk menghilangkan kekuatan ruang yang memiliki hubungan tidak adil dan diskriminasi ; Untuk mendorong eksistensi dan peran difabel dalam lingkungan mereka; dan pada intinya penggunaan istilah ini memberikan arti bahwa orang-orang yang dahulunya dikatakan sebagai *disable* atau orang-orang dengan kecacatan sekarang dapat dikatakan sebagai orang-orang dengan kemampuan berbeda atau difabel.

Difabel merupakan merupakan tema baru yang digagas untuk menggantikan istilah ‘penyandang cacat’. Dimunculkan terutama oleh aktivis-aktivis NGO dan banyak di gunakan oleh organisasi-organisasi dan gerakan

---

<sup>34</sup> Najih, Ahmad, *Pengertian Pendidikan Inklusi*, (Jakarta: Makalah Pendidikan Inklusi, 2011), hlm. 23.

difabel di seputar wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sampai saat ini penggunaan istilah difabel masih dalam perdebatan baik dikalangan aktivis dan organisasi difabel sendiri dan juga antara organisasi difabel dengan pemerintah (Departemen Sosial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dikontraskan misalnya dengan istilah ‘penyandang disabilitas’. Istilah difabel juga banyak muncul di Indonesia, dalam konteks internasional *people with disabilities* lebih banyak digunakan.<sup>35</sup> Hal penting yang tampak pada kita adalah bahwa istilah difabel memanusiaikan manusia dan terkesan lebih asertif dibanding dengan istilah disabel.

ABK sering juga disebut Anak Berkebutuhan Khusus yang ditemui di dunia pendidikan. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa menunjukkan ketidakmampuan fisik, mental ataupun emosi. Istilah lain yang juga biasa kita dengar adalah handicap yang mengalami disfungsi salah satu indera yang dimiliki akibat perang. Menurut WHO handicap ini merupakan ketidakberuntungan yang dialami oleh individu yang dihasilkan dari impairment atau disability yang membatasi atau menghambat peran yang normal pada individu. Selain itu handicap juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana individu mempunyai ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

---

<sup>35</sup> Ro’fah dkk, *Membangun Kampus Inklusif*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 12.

Istilah lain dari OBK adalah Penyandang Cacat, yang berkembang di tahun 1990 atau sebelumnya. Untuk beberapa pihak sampai saat ini istilah tersebut masih digunakan misalnya di Kementerian Sosial, bahkan istilah inilah yang masih sering dipergunakan oleh masyarakat.

Penulis sendiri memakai sebutan orang berkebutuhan khusus (OBK) yang diadopsi dari Kementrian Pendidikan dengan pertimbangan kalimat tersebut lebih halus dan manusiawi, bahwa pada dasarnya manusia itu sama di hadapan Tuhan, cuma perbedaan secara fisik saja yang membuat manusia berbeda. OBK adalah istilah untuk menyatakan seseorang mengalami gangguan dalam keterbatasan aktivitas dan keterbatasan partisipasi pada fungsi tubuh atau strukturnya. Keterbatasan aktivitas yaitu kesulitan yang dihadapi individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan keterbatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Masyarakat pada umumnya mengenal istilah orang berkebutuhan khusus sebagai seseorang yang menyandang cacat. Inilah yang secara kasat mata membuat manusia mengartikan orang berkebutuhan khusus sebagai individu yang kehilangan anggota atau strutur tubuh seperti kaki, tangan, lumpuh, buta, tuli, dan sebagainya. Dengan demikian OBK diartikan dengan kecacatan yang terlihat. Pembatasan makna OBK dengan kecacatan inilah yang menyebabkan ulasan pemberitaannya kurang, sehingga pendataannya mengacu pada konsep kecacatan yang menghasilkan data yang terlalu rendah (*under estimate*).

“Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.” Undang-undang no.4 tahun 1997 yaitu: “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental”.

Dalam Konvensi PBB yaitu *Convention on the Right of Person with Disabilities (CPRD)* tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, negara di dunia telah menyepakati bahwa orang berkebutuhan khusus adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif. Penekanan makna OBK dalam konsep ini adalah gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.<sup>36</sup>

Di abad ke dua puluh hampir semua masyarakat Barat, menghubungkan orang berkebutuhan khusus dengan kekurangan pikiran dan tubuh, yaitu meliputi orang pincang, duduk di kursi roda, menjadi korban keadaan seperti kebutaan, kekurangan pendengaran, sakit jiwa, dan gangguan jiwa. Singkatnya orang berkebutuhan khusus sebagai sebuah “tragedi personal” dan problem

---

<sup>36</sup> BPS, Dukung Hak Penyandang Disabilitas, <http://7/www.bps.go.id/aboutus.php?info=91>

sosial atau bahkan dianggap sebagai beban bagi sebagian masyarakat.<sup>37</sup> OBK dalam prespektif ideologi kenormalan menyatakan bahwa “seseorang disebut normal adalah bila mempunyai organ tubuh lengkap dan berfungsi dengan baik, harus mempunyai kepala, kaki, tangan dan organ lain layaknya seorang manusia”. Kaki dapat digunakan untuk berlari, tangan untuk memegang atau menulis, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya. Seseorang yang mengalami ketidakgengsian, kehilangan salah satu atau lebih organ yang di miliknya, maka orang tersebut tidak sempurna atau istilah yang sering digunakan selama ini adalah cacat. Kesempurnaan organ tubuh dan berfungsi sebagaimana mestinya adalah syarat yang tidak dapat ditawar, agar diri dapat dikatakan gagah, perkasa, seksi, menawan dan lain-lain.

Konvensi ILO menjabarkan orang berkebutuhan khusus sebagai “seseorang yang kemungkinan untuk mengamankan, mendapatkan, dan meningkatkan kondisi pekerjaan mereka secara substansial terkurangi sebagai akibat dari keterbatasan fisik atau mental yang terlihat”. Definisi orang berkebutuhan khusus yang dikemukakan oleh *Disabled People International* (DPI) adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal didalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kusmana dkk, *Disabilitas Sebuah Pengantar*. (Jakarta: PIC UIN, 2007), hlm.. 1

<sup>38</sup> Ethenia Novyanti Widyaningrum, at Kompas, “PT, Akankah Menjadi Milik Penyandang Cacat?”, <http://oase.kompas.com/read/2010/07/30/03380631/PT.Akankah.Jadi.Milik.Penyandang.Cacat>

Menurut World Health Organization (WHO) dalam Booklet Ministry of Affairs, orang berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai

“Kesulitan/ kesukaran dalam kehidupan pribadi keluarga, masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun yang dialami oleh seseorang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologi, maupun ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi”<sup>39</sup>

### C. Tinjauan umum tentang orang berkebutuhan khusus (cacat mental) dalam perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a’dzâr*: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

Nilai-nilai universalitas Islam seperti *al-musawa* (kesetaraan/equality: Surat Al-Hujurat: 13), *al-‘adalah* (keadilan/justice: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-hurriyyah* (kebebasan/freedom: Surat At-Taubah ayat 105) dan semisalnya, sebagaimana Keputusan Muktamar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka.

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

1. An-Nur ayat 61 :

---

<sup>39</sup> Kusmana dkk, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, (Jakarta: P1C UIN 2007), hlm. 21.

أَنْ أَنْفُسِكُمْ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْمَرِيضِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْمَى عَلَى لَيْسَ  
 أَوْ خَوَاتِمَكُمْ بِيُوتٍ أَوْ إِخْوَانِكُمْ بِيُوتٍ أَوْ هُنُكُمْ أُمَّ بِيُوتٍ أَوْ أَبَائِكُمْ بِيُوتٍ أَوْ بِيُوتِكُمْ مِنْ تَأْكُلُوا  
 صَدِيقِكُمْ أَوْ مَفَاتِحَهُ مَلَكَتُمْ مَا أَوْ خَلْتُمْ بِيُوتٍ أَوْ أَحْوَالِكُمْ بِيُوتٍ أَوْ عَمَتِكُمْ بِيُوتٍ أَوْ أَعْمَامِكُمْ بِيُوتٍ  
 مِنْ تَحِيَّةٍ أَنْفُسِكُمْ عَلَى فَسَلِّمُوا بِيُوتَنَا نَحَلْتُمْ إِذَا فِطْنَانَا أَوْ جَمِيعًا تَأْكُلُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ ط  
 ٦١ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ط طَيِّبَةً مُبْرَكَةً اللَّهُ عِنْدَ

Artinya,

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian  
 semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau  
 rumah ibu kalian ...” (Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara  
 penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas.  
 Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa  
 diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali  
 As-Shabuni dalam *Tafsir Ayatul Ahkam* (I/406):

رَجٍ وَالْأَعْمَى الْعَاهَاتِ دَوِي عَلَى وَلَا الْأَعْدَارِ أَهْلٍ عَلَى لَيْسَ :مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ جَلَّ اللَّهُ قَوْلُ  
 مِنْ وَيُحِبُّ وَالْمُنْكَبِرِينَ الْكِبَرَ يُكْرَهُ يَتَعَالَى اللَّهُ فَإِنَّ، الْأَصِحَّاءِ مَعَ يَأْكُلُوا أَنْ حَرَجٌ (وَالْمَرِيضِ  
 التَّوَاضُعِ عِبَادِهِ

Artinya,

“Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak  
 ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra,  
 pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal),

sebab Allah Ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.”<sup>40</sup>

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

2. ‘Abasa 1-11:

اسْتَعْنَىٰ مِنْ مَّآءِ الدِّكْرِ ۖ فَتَنَفَعَهُ يَذَّكَّرُ ۖ أَوْ كَىٰ ۖ لَئِيْزَ لَعَلَّهٗ يُدْرِيْكَ وَمَا الْاَعْمَىٰ جَاءَهُ اَنْ وَتَوَلَّىٰ عَبَسَ  
اِنَّهَا كَلَّا ۖ اِذْ اَنْتَ اِيْتَلْتَهُ عَنْهُ فَاَنْتَ يَخْسَىٰ ۖ وَهُوَ يَسْعَىٰ ۖ لَكَ جَاءَ مَنْ وَاَمَّا يَرْكَبِيْ ۖ اِلَّا عَلَيْنِكَ وَمَا تَصَدَّقٰٓ لَهٗ فَاَنْتَ  
تَذَكَّرٰٓ

Artinya,

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah

---

<sup>40</sup> Surat An-Nur ayat 61 tentang kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas.

mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan. ...”<sup>41</sup> (Surat ‘Abasa ayat 1-11). Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa:

رَبِّي فِيهِ عَاتَبَنِي بِمَنْ مَرَحَبًا

Artinya,

“Selamat wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.” Semakin jelas, melihat sababun nuzul Surat ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.

### 3. Hadist Abu Dawud

حَتَّىٰ عَمَلٍ يَبْلُغَهَا لَا إِلَهَ عِنْدَ الدَّرَجَةِ لَهُ لَيَكُونُ الرَّجُلُ أَنْ: وَوَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ  
دُءَاوُ أَبُو رَوَاهُ. بِذَلِكَ فَيَبْلُغَهَا جِسْمِهِ فِي بِلَاءٍ يُبْتَلَىٰ

Artinya,

---

<sup>41</sup> Surat ‘Abasa ayat 1-11 tentang peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut,’”<sup>42</sup> (HR Abu Dawud).

Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala.

#### 4. Pendapat Imam Al-Qurthubi

Berkaitan perintah shalat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 43, pemuka ulama ahli tafsir asal Cordova Spanyol, Imam Al-Qurthubi (wafat 671 H/1273 M), menyatakan:

مِنْهُمْ وَاجِدٌ كُلُّ كَانَ إِذَا وَالْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ وَالْأَقْطَعِ وَالْأَشْتَلِ وَالْأَعْرَجِ الْأَعْمَى بِإِمَامَةٍ بَأْسَ وَلَا  
بِالصَّلَاةِ عَالِمًا

Artinya

“Tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat bila masing-masing dari mereka mengetahui tatacara shalat.”

Imam Al-Qurthubi dan para ulama lainnya tidak memperlakukan disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas semisal tunanetra, tunadaksa dan lainnya boleh-boleh saja menjadi imam shalat asalkan mengetahui tatacaranya. Hal ini meniscayakan pengakuan Islam atas peran para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan dalam peribadahan.

---

<sup>42</sup> HR Abu Dawud tentang keterbatasan fisik

## 5. Pendapat Imam Ar-Ramli As-Shaghir

Ketika menjelaskan syarat mahram yang menemani wanita saat bepergian Imam Ar-Ramli As-Shaghir (919-1004 H/1513-1596 M), mufti Syafi'i negeri Mesir pada masanya ini menyatakan:

أَعْرَفُ الْعُمَيَانَ مِنْ كَثِيرٍ وَإِلَّا مَعَهُ فِطْنَةٌ لَا مَنْ عَلَى مَحْمُولٍ فِيهِ الْبَصَرُ الْعَبَّادِيُّ وَاشْتِرَاطُ  
الْبَصَرَاءِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الرَّيْبِ لِلتَّهْمِ وَأَدْفَعُ بِالْأُمُورِ

Artinya,

“Pengajuan syarat mampu melihat bagi mahram yang menemani wanita saat bepergian oleh Al-‘Abbadi diarahkan dalam konteks orang yang tidak mempunyai kecakapan. Di luar konteks itu, maka banyak tunanetra yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan lebih mampu menolak kesalahpahaman dan praduga daripada orang-orang yang bisa melihat.”

Pendapat ulama ini terang-terangan mengakui dan mengapresiasi peran penyandang disabilitas dalam menjaga kehormatan dan keselamatan para mahram atau keluarganya.

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
- 2) Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
- 3) Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas ditengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
- 4) Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak asasinya: baik hak dibidang Pendidikan social hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
- 5) Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
- 6) Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> <https://uin-malang.ac.id/r/200501/islam-dan-masalah-kesehatan-jiwa.html> diakses pada 1 Februari 2026

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana.

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem norma yang disusun untuk mengatur kehidupan bermasyarakat guna menciptakan rasa aman, ketertiban, dan ketentraman. Keberadaan hukum membawa konsekuensi adanya sanksi bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan yang ditetapkan. Dalam dinamika kehidupan sosial, perbuatan yang melanggar norma pidana seperti kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, peranan hukum menjadi sangat penting sebagai instrument pengendali dan menjamin ketenraturan dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Hukum pada dasarnya memiliki fungsi represif dan preventif, yakni menindak pelaku kejahatan sekaligus mencegah tindak pidana dalam masyarakat. Akan tetapi, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dijatuhi pidana. Hal tersebut berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana, khususnya mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka pidanaan tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi menderita gangguan jiwa atau cacat mental sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak dapat dipidana. Prinsip ini didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur kesalahan.<sup>45</sup>

Dalam pembaruan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai alasan pemaaf dan ketidakmampuan bertanggungjawab ditegaskan kembali. Dalam ketentuan KUHP baru, diatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana ia mengalami gangguan jiwa, disabilitas, intelektual, atau gangguan mental lainnya yang menyebabkan ia tidak mampu memahami sifat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya. Selain itu, KUHP baru juga membuka kemungkinan penerapan tindakan (*maatregel*) seperti perawatan atau rehabilitasi sebagai pengganti pidana, guna mengedepankan pendekatan keadilan yang lebih humanis dan proporsional.<sup>46</sup>

Pengertian mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah:

---

<sup>45</sup> R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hlm.60

<sup>46</sup> Faiz Awiel Maulana Hidayat, Aji Lukman Ibrahim, Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia, *Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 9, No. 3, September 2023, hlm. 327

*“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.*

Dorang Luhpri dan Rini Hartini Rinda Andayani menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental/intelektual yang berdampak pada kemampuan menjalankan aktivitas sebagaimana umumnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas dapat dipahami sebagai individu yang memiliki kondisi fisik atau mental yang berada sehingga memerlukan perlindungan serta pemenuhan hak secara khusus.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan ragam disabilitas ke dalam beberapa kategori, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam penentuan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana.<sup>47</sup>

Penyandang disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa yang memengaruhi fungsi kognitif, emosional, perilaku, dan kemampuan sosialnya, sehingga berdampak pada cara berpikir, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan lingkungan.<sup>48</sup> Kondisi ini dapat

---

<sup>47</sup> Luhpri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. (2019). *Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*. POLTEKESOS PRESS, hlm. 5

<sup>48</sup> *Ibid.*

berupa gangguan *bipolar* depresi, gangguan kecemasan, *skizofrenia*, maupun gangguan perkembangan saraf seperti *autism*, dengan tingkat keparahanyang berbeda-beda. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas mental dapat terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang kemudian menimbulkan persoalan hukum terkait kemampuan bertanggung jawab dan bentuk penanganan yang tepat dalam sistem Peradilan Pidana.<sup>49</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perhatian untuk mengkaji lebih jauh pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas. Ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru secara lebih rinci mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental/atau intelektual dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP lama. Pasal 38 secara ekplisit memberikan kemungkinan pengurangan pidana serta memuat klasifikasi tertentu terhadap penyandang disabilitas yang masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, muncul persoalan normatif ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara teoritis berkedudukan sebagai *lex specialis*, justru mengatur secara lebih umum dibandingkan KUHP sebagai *lex generalis*. Kondisi tersebut menimbulkan indikasi ketidakharmonisan dalam hukum positif Indonesia, khususnya terkait batasan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan mental berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP lama serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana ia mengalami gangguan mental atau disabilitas intelektual yang menghilangkan kemampuan memahami sifat perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya. Secara normatif, hukum juga mengakomodasi kemungkinan pengurangan pidana maupun penerapan tindakan berupa perawatan sebagai bentuk respons yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan, sejalan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Praktik peradilan pidana menunjukkan bahwa penentuan kemampuan bertanggung jawab sangat bergantung pada hasil pemeriksaan psikiatri forensik dan pertimbangan hakim di persidangan. Dalam beberapa perkara, pelaku dengan gangguan mental ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan sebagai tindakan, namun tidak jarang pula masih ditemukan inkonsistensi dalam penerapan standar pemeriksaan, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta perbedaan penafsiran mengenai tingkat gangguan mental yang menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi praktis dalam sistem peradilan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin hukum dikenal dengan istilah *terekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yaitu konsep yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Melalui konsep ini ditentukan apakah pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum, sehingga layak dikenai sanksi pidana.<sup>50</sup>

Secara yuridis pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum yang timbul terhadap seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup> Dengan demikian, inti dari pertanggungjawaban pidana terletak pada penilaian mengenai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku atas tindak pidana yang telah diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia bersumber pada ketentuan KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang hanya dapat dibebani pidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya, tidak setiap perbuatan otomatis menimbulkan konsekuensi pidana, melainkan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam hukum positif. Ada beberapa elemen yang harus

---

<sup>50</sup> Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 67

<sup>51</sup> Lewokeda, Kornelia Melansari D. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*. Vol. 14 No. 28, (2019) hlm. 189. DOI: <http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>

dipenuhi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang, antara lain:<sup>52</sup>

- a) Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaiannya yang secara hukum dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan kata lain, pemidanaan mensyaratkan adanya sikap batin yang tercela terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam sistem KUHP, bentuk kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjuk pada adanya kehendak dan pengetahuan atas akibat yang ditimbulkan, sedangkan kealpaan berkaitan dengan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku.
- b) Kemampuan intelektual atau kapasitas kejiwaan merupakan unsur esensial dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, subjek hukum harus memiliki kondisi psikis yang memadai untuk memahami sifat, makna, serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila seseorang berada dalam keadaan gangguan jiwa berat atau kondisi mental tertentu yang menghilangkan kemampuannya untuk menyadari atau mengendalikan tindakannya, maka pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya dapat dikesampingkan sesuai dengan asas hukum pidana yang berlaku.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

c) Batas usia merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam rezim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang belum mencapai usia 12 tahun pada dasarnya dipandang belum memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun tunduk pada mekanisme penanganan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menekankan pendekatan perlindungan dan pembinaan. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila melakukan tindak pidana yang menimbulkan bahaya serius bagi masyarakat atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai kelanjutan dari adanya celaan yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana dan yang secara subjektif dapat dibebankan kepada pelakunya. Artinya, suatu perbuatan tidak hanya harus memenuhi unsur sebagai perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum (unsur objektif), tetapi juga harus

disertai dengan keadaan batin pelaku yang memungkinkan dirinya untuk dipersalahkan dan dijatuhi pidana (unsur subjektif).

Celaan objektif tersebut merujuk pada fakta bahwa perbuatan yang dilakukan memang termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat ditegakkan apabila terpenuhi dua dimensi sekaligus, yakni keberadaan perbuatan yang secara normatif tercela dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.<sup>53</sup>

Dalam KUHP lama tidak terdapat rumusan yang secara mengatur mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan alasan pemaaf sebagaimana tercermin dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana apabila ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena cacat perkembangan jiwa atau gangguan akibat penyakit, ketentuan tersebut pada hakikatnya bukan mendefinisikan makna “tidak mampu bertanggung jawab”,<sup>54</sup> melainkan menegaskan adanya keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya dan menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana erat kaitanya dengan alasan pemaaf yang melekat pada diri pelaku.

---

<sup>53</sup> Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 23

<sup>54</sup> Sudharma, Kadek Januarsa Adi & Meiranda, Ayu. Pidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm. 65. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang secara tegas menyebut frasa “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” mengarahkan diskursus pada posisi penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, meskipun norma tersebut tidak memberikan klasifikasi yang jelas mengenai ragam disabilitas, khususnya disabilitas mental. Pada masa sebelumnya, istilah yang digunakan adalah “cacat” dengan sebutan “penyandang cacat”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang mendefinisikan penyandang cacat sebagai setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang berdampak pada keterbatasan atau hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Karena istilah “cacat” dinilai mengandung makna yang kurang tepat dan berkonotasi negative, terminologi tersebut kemudian digantikan dengan istilah “disabilitas” melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Secara konseptual, disabilitas dipahami sebagai kondisi keerbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang berdampak pada hambatan seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupan secara setara dengan orang lain.<sup>55</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan bahwa

---

<sup>55</sup> Syafi'ie, M, Purwanti & Ali, Mahrus. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Sleman: SIGAB. hlm. 4

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan hak. Pandangan serupa juga ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang diadopsi pada 13 Desember 2006, yang memaknai penyandang disabilitas sebagai individu dengan hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat mengurangi efektifitas partisipasi mereka di tengah masyarakat.<sup>56</sup>

Penulis ini secara khusus menelaah aspek pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental meliputi beragam kondisi, antara lain gangguan perkembangan, gangguan kejiwaan, gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, serta gangguan neurologis yang berdampak pada fungsi kognitif, emosional, sosial, maupun perilaku seseorang. Dalam praktik peradilan pidana, tidak jarang pelaku tindak pidana merupakan individu dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan landasan normatif yang jelas dan komprehensif sebagai dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan.

Penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya. Dalam menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban dibebankan, terdapat

---

<sup>56</sup> Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. *Op.cit.* hlm. 11

sejumlah aspek yang harus dikaji secara mendalam. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:<sup>57</sup>

- a) Kapasitas mental merupakan aspek fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Perlu dilakukan penilaian apakah penyandang disabilitas memiliki kemampuan intelektual dan kejiwaan yang cukup untuk menyadari hakikat perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya. Apabila karena kondisi disabilitas mental yang berat seseorang tidak mampu memahami sifat tindakannya atau tidak dapat mengendalikan perilakunya, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadapnya harus dipertimbangkan secara khusus sesuai dengan prinsip keadilan dan asas kesalahan dalam hukum pidana.
- b) Prinsip kesetaraan menghendaki agar penyandang disabilitas diperlakukan secara adil dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sepanjang yang bersangkutan memiliki kapasitas mental yang memadai untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana subjek hukum lainnya, tanpa adanya diskriminasi maupun perlakuan istimewa yang tidak berdasar.
- c) Pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana patut dipertimbangkan terhadap penyandang disabilitas, dengan menempatkan pemulihan dan pembinaan sebagai orientasi utama dibandingkan dengan penjatuhan pidana yang bersifat represif. Fokus kebijakan ini diarahkan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

pada pemberian perawatan, terapi, serta dukungan yang sesuai guna memperbaiki kondisi individu yang bersangkutan, sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di kemudian hari, selaras dengan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan preventif.

Dalam praktik penegakan hukum, penentuan dapat atau tidaknya penyandang disabilitas diminta pertanggungjawaban pidana berada dalam kewenangan sistem peradilan pidana dan umumnya melibatkan pemeriksaan psikologis serta psikiatrik secara menyeluruh. Keterangan ahli digunakan untuk menilai kondisi kejiwaan dan kapasitas mental yang bersangkutan pada saat perbuatan dilakukan, sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjain kepastina hukum dan keadilan.

Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai hak dan perlindungan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kadua regulasi tersebut tidak memuat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.<sup>58</sup> Demikian pula dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tidak ditemukan pengaturan skplisit mengenai aspek tersebut. Akibatnya, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas dalam praktik

---

<sup>58</sup> Candra, Dian & Subekti. *Op., Cit.* hlm. 182-184.

masih merujuk pada Pasal 44 KUHP yang substansinya bersifat umum dan belum memberikan pengaturan yang komprehensif.

Upaya pembaruan hukum pidana nasional yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari proses panjang untuk menggantikan KUHP warisan colonial Belanda serta menyesuaikannya dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pada awal tahun 2023, pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku tiga tahun sejak tanggal pengundangan.

Dalam regulasi tersebut, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental secara eksplisit dimuat, khususnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39. Pasal 38 pada pokoknya menentukan bahwa pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat diberikan keringanan pidana dan/atau dikenai tindakan. Sementara itu, Pasal 39 mengatur bahwa dalam hal penyandang disabilitas mental melakukan tindak pidana dalam kondisi kekambuhan akut yang disertai keadaan tertentu, yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pidana, namun tetap dimungkinkan untuk dikenakan tindakan sebagai bentuk respons hukum yang bersifat non-penal.

Secara normatif, ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP baru telah memberikan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental, berbeda dengan KUHP lama yang belum mengaturnya secara rinci. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan dalam perspektif asas *lex specialis derogat legi*

*generali*, mengingat KUHP pada hakikatnya berkedudukan sebagai *lex generalis* dalam sistem hukum pidana.<sup>59</sup> Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus setingkat undang-undang sebagai *lex specialis* guna mengatur secara lebih komprehensif dan operasional berbagai aspek pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental yang belum dijabarkan secara spesifik dalam KUHP baru, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional.

Dalam dinamika penegakan hukum pidana, tercatat sejumlah perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana; berdasarkan pemberitaan detik.com, terdapat 1.476 kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental dalam kurun waktu 2017–2023. Sebelum berlakunya KUHP baru, dasar hukum yang digunakan dalam penanganan perkara-perkara tersebut masih merujuk pada KUHP lama serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam kajian ini, penulis menganalisis sedikitnya enam putusan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.<sup>60</sup> Penulis sedikit membahas enam putusan

---

<sup>59</sup> Irfani, Nurfaqih. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, (2020), hlm. 313. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>

<sup>60</sup> Detik.com. Pencarian “Orang Dalam Gangguan Jiwa”. Diakses Pada 12 Februari 2026, Pukul. 09.00 WIB.

pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagaimana table di bawah ini:

- a. Pada 1 September 2010, Pengadilan negeri Kebumen menjatuhkan putusan Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbn dengan terdakwa bernama Sutrisno. Berdasarkan keterangan ahli Suryono, terdakwa dinyatakan mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental dengan tingkat IQ berkisar antara 70-80 yang secara fungsional disetarakan dengan kemampuan anak kelas II seklolah dasar. Majelis hakim menilai bahwa kondisi tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHO mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab melainkan hanya merupakan keterbatasan intelektual yang tidak termasuk kategori cacat jiwa atau gangguan mental berat. Oleh karena itu keadaan mental terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, tetapi dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.<sup>61</sup>
- b. Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/PN.Mlg yan dijatuhkan pada 8 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Malang mengadili terdakwa Johannes Marten Luther Simanjuntak atas dakwaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan keterangan ahli Agung Budi Setyawan, terdakwa dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan berupa *multiple disorder* atau kepribadian ganda, namun tidak

---

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm, hlm. 30

dalam kategori gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, termasuk tidak adanya faktor yang cukup untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban. Dengan demikian, terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>62</sup>

- c. Samad bin Raba merupakan terdakwa dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2011/PN.Blk yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Bulukumba. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan ahli Theodorus Singara, terdakwa mengalami gejala gangguan kejiwaan berupa efek yang tidak terkendali, halusinasi auditorik, depersonalisasi, serta kecurigaan berlebihan terhadap orang lain. Ahli menyimpulkan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang diklasifikasikan sebagai Psikosa Non Organik YTT (Yang tidak tergolong), sehingga kondisi tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG, hlm. 27

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK, hlm. 16-17

- d. Pada 17 Juni 2013, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dengan terdakwa Raga Bayu Deni Hardiyanto yang didakwa melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan keterangan ahli Adriesti Herdaetha, terdakwa memiliki tingkat IQ sebesar 73 dengan respons yang lambat dan pola pikir konkret, namun tetap mampu memahami maksud serta mengarahkan tujuannya sehingga dinilai cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Ahli psikologi Sapanastika juga menyatakan bahwa terdakwa mengalami retardasi mental dan memerlukan pendampingan psikologis. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan.<sup>64</sup>
- e. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pkt yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, terdakwa April Yanto yang merupakan penyandang disabilitas dengan diagnosis retardasi mental (*idiot*) didakwa melakukan perbuatan membujuk untuk melakukan persetubuhan. Meskipun secara pembuktian unsur tindak pidana dinyatakan terpenuhi, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan ahli psikologi Partika Dhimas Pangestu, terdakwa menunjukkan tingkat

---

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska, hlm. 12-13

kecerdasan yang rendah, keterbatasan perilaku adaptif, serta hambatan dalam relasi sosial selama proses pemeriksaan. Dengan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan pidana karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.<sup>65</sup>

- f. Dalam Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, terdakwa Mustakim dan Ridwan didakwa melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa I mengalami gangguan kejiwaan berupa *multiple disorder* atau kepribadian ganda, yang oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa I tetap dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00.<sup>66</sup>

Berdasarkan analisis putusan hakim dan pertimbangannya, terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Meskipun hakim mempertimbangkan kesaksian ahli psikiater atau psikolog untuk menilai kemampuan pertanggungjawabkan pelaku, kesaksian tersebut tidak selalu

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk, hlm. 16

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd, hlm. 29

menjadi faktor penentu akhir putusan. Dalam menangani perkara, hakim wajib bersikap objektif dan berpedoman pada hukum positif yang berlaku, tanpa membiarkan faktor subjektif atau pertimbangan pribadi memengaruhi keputusan. Hakim memiliki kewajiban untuk menerapkan norma hukum secara konsisten, merujuk pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, menganalisis fakta persidangan, serta menafsirkan ketentuan hukum secara tepat agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>67</sup>

Disparitas putusan hakim merujuk pada perbedaan keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara yang sejenis atau memiliki karakteristik faktual dan hukum yang mirip. Kondisi ini muncul ketika hakim-hakim berbeda mengambil putusan yang berbeda terhadap kasus dengan fakta dan norma hukum yang relatif sama. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:<sup>68</sup>

- a) Interpretasi hukum yang berbeda Hakim memiliki otonomi dalam menafsirkan hukum dan memutuskan kasus. Oleh karena itu, perbedaan dalam interpretasi hukum dapat menyebabkan disparitas dalam putusan hakim.
- b) Pertimbangan faktor-faktor non-hukum Hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum, seperti nilai-nilai

---

<sup>67</sup> Adonara, Firman Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as Constitutional Mandate. *Jurnal Konstitusi*, Vol. No. (2015), 12 hlm. 2, pp.218. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>

<sup>68</sup> Gulo, Nimerodi. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3. (2018), hlm. 217. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>

pribadi, pengalaman, atau latar belakang sosial mereka. Perbedaan dalam faktor-faktor ini dapat mempengaruhi putusan mereka.

- c) Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum: Terkadang, putusan yang berbeda dalam kasus yang serupa dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum atau kebijakan yang tidak konsisten dari pengadilan atau lembaga lainnya.

Dalam jurnalnya, Hotma Sitorus menegaskan bahwa hakim tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menerima seluruh pernyataan, kesaksian, atau keterangan ahli, meskipun keterangan tersebut akurat. Hakim memiliki kebebasan menilai bukti dan bertanggung jawab penuh atas penilaian tersebut. Berdasarkan tanggung jawab moral untuk mewujudkan kebenaran substantive serta menegakkan hukum dan kepastian hukum, hakim tidak akan bertindak sewenang-wenang.<sup>69</sup> Prinsip ini berlaku pula terhadap keterangan ahli dalam perkara pidana yang melibatkan penyandang disabilitas mental, dan hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan disparitas putusan di antara hakim.

Secara prinsip, penyandang disabilitas mental secara alami tidak selalu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan. Dalam konteks persidangan, hakim berwenang memanggil ahli di bidang kejiwaan atau psikologi untuk memberikan penilaian mengenai kondisi terdakwa. Namun, dalam pengambilan keputusan, hakim dapat menilai relevansi

---

<sup>69</sup> Sitorus, Hotman. Hakim Tidak Terikat Terhadap Keterangan Ahli. *Yure Homano*. Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 70. <https://mputantular.ac.id/ojs hukum/index.php/yurehumano/article/view/74>

keterangan ahli tersebut secara terbatas, akrena hakim tetap mamiliki wewenang penuh untk menerima atau mengabaikan keterangan ahli berdasarkan pertimbangan proesional dan kebijaksanaan subjektifnya, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.<sup>70</sup>

Panafsiran *futuristic* oleh hakim merupakan pendekatan interpretative yang menekankan pertimbangan terhada dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan nilai-nilai yang berkembang terhadap dinamika sosial, kemajuan teknologi dan dinilai-nilai yang berkembang di masa depan guna mewujudkan penerapan hukum yang progresif. Dengan demikia, hakim tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku atau putusan terdahulu tetapi juga memephrhitungkan kemungkinan perubahan dan kebutuhan masyarakat ke depan. Pendekatan ini menegaskan perlunya adanya pedoman atau regulasi yang jelas untk memandu hakim dalam menilai dna memutus perkara terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyangdang disabilitas mental.

Pertanggungjawaban pidana bagi penyangdang disabilitas mental saat ini hanya diatur secara umum dalam KUHP. Baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang belum memuat ketentuan khsuus mengenai hal tersebut. Denga demikian keberadaan pasal yang mengatur pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip hukum progresif menurut Sajipto

---

<sup>70</sup> Fitriyani, Dian & Cahyaningtyas, Irma. Rekonstruksi Penegakan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dan Keberlakuan Keterangan Psikiater Sebagai Keterangan Ahli. *Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master Law Journal*, Vol. 11 No. 2, (2022), hlm. 410. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13>

Raharjo. Ditambah lagi, dengan disahkannya KUHP baru. Pendekatan penafsiran futuristic menekankan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.

Menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum progresif berarti menerapkan hukum tidak sekadar mengikuti teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperluas maknanya untuk mencapai tujuan hukum secara lebih substansial. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan dengan determinasi, empati, dan dedikasi, serta komitmen terhadap realitas yang dialami masyarakat, sambil menempuh solusi alternative yang berbeda dari praktik umum melalui perspektif yang inovatif.<sup>71</sup> Selain itu, Sabian Usman dalam jurnal berjudul “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat” menekankan bahwa stagnasi perkembangan hukum sering disebabkan oleh keterjebakan dalam paradigma positivism tunggal, yang tidak lagi sejalan dengan kompleksitas kehidupan manusia dan dinamika peristiwa hukum.<sup>72</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, hukum seharusnya bersifat responsive terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Konsep ini sesuai teori hukum responsive yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat serta merepons fenomena sosial

---

<sup>71</sup> Rahardjo, Sajipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 13

<sup>72</sup> Mukhidin. Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, (2013), hlm. 268.

yang berlembang.<sup>73</sup> Perubahan sosial dan tuntutan keadilan menuntut adanya sistem hukum yang adaptif, sehingga hukum hadir sebagai jawaban atas aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kerangka hukum responsive, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang berlandaskan pada prinsip, nilai, tujuan, dan fungsi dasar yang menjadi fondasi sistem hukum suatu negara. Hal ini mencakup dasar-dasar pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, serta pengaturan interaksi antara individu, pemerintah, dan masyarakat.<sup>74</sup> Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental muncul karena kondisi psikis dan mental mereka yang rentan dan kurang terlindungi. Sebagai repons, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan KUHP baru, dengan melibatkan partisipasi ahli untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Harmonisasi hukum positif di Indonesia, mulai dari KUHP baru hingga Undang-Undang sectoral, menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP baru yang menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan apabila terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum. Endang Sutrisno dalam bukunya “Bungan Rampai Hukum dan Globalisasi” menekankan bahwa pembentukan hukum yang memepribungkan kepentingan rakyat merupakan

---

<sup>73</sup> Arinanto, Satya. (2001). *Politik Hukum*. Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progm Pascasarjana FH UI.

<sup>74</sup> Roihanah, Rif'ah. Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan, *Justitia Islamica*, Vol. 12 No. 1, (2015) hlm. 47. DOI: <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>

prinsip krusial untuk menjamin pemerintahan yang baik dan adil. Dalam merumuskan kebijakan dan peraturan, pemerintah wajib menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Hukum juga harus menjamin kepastian, karena prinsip ini menjadi landasan fundamental sistem hukum yang menuntut agar peraturan jelas, stabil, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten.<sup>75</sup>

#### **B. Implementasi penanganan hukum orang berkebutuhan khusus secara mental pelaku tindak, termasuk pemeriksaan visi psikis dan pengurangan pidana**

Mengenai aspek kejiwaan dalam Pasal 44 KUHP lama mengalami perubahan progresif dalam KUHP Nasional. Sebelumnya, dalam KUHP lama aspek kejiwaan baik karena pertumbuhan ataupun karena penyakit menjadi alasan absolut dasar penghapusan pidana. Tidak ditemukan ketentuan normatif lanjutan dalam KUHP lama mengenai definisi dan perbedaan yang fundamental mengenai sifat hierarkisnya aspek kejiwaan tersebut.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) ketentuan mengenai Aspek Kejiwaan mengalami perubahan yang sistematis. Definisi mengenai Aspek Kejiwaan menurut Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional

---

<sup>75</sup> Sutrisno, Endang. (2007). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, hlm. 40.

saat ini memiliki 2 (dua) klaster yaitu disabilitas mental dan disabilitas intelektual.<sup>76</sup>

Disabilitas mental berupa psikososial merupakan gangguan psikologis pada fungsi kognitif dan perilaku yang mempengaruhi hubungan seseorang terhadap lingkungan sosial dan kehidupan sehari-hari. Umumnya terjadinya karena faktor genetik dan pengalaman sosial. Sedangkan disabilitas mental berupa disabilitas perkembangan merupakan gangguan psikologis yang umumnya terjadi akibat faktor genetik pada bagian *neuro development* seseorang dan dalam beberapa kasus juga terjadi karena penggunaan *gadget* yang berlebih.

Disabilitas mental baik berupa psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian atau disabilitas perkembangan seperti autisme dan hiperaktif dapat mengalami kekambuhan akut dan gambaran psikotik berupa delusi atau halusinasi apabila tidak meminum obat, tidak menyelesaikan obat sesuai dengan resep dokter atau terdapat komorbid lain.<sup>77</sup>

Disabilitas intelektual adalah keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang mencakup keterampilan konseptual, sosial, dan praktis, yang muncul sebelum usia 18 (delapan belas) tahun. Parameter intelektualitas seseorang didapat dari 3 (tiga) aspek yaitu fungsi

---

<sup>76</sup> <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-OPI> diakses pada 21 Januari 2026 pukul 21.00

<sup>77</sup> Jaenudin, Ujam. 2016. Psikologi Forensik. Bandung: Pustaka Setia;

intelektual, fungsi adaptif dan onset masa perkembangan. Secara umum, disabilitas intelektual ringan memiliki IQ kisaran 50-70 dengan fungsi adaptif yang relatif mandiri, kemudian disabilitas intelektual sedang memiliki IQ kisaran 35-50 dengan fungsi adaptif yang terbatas lalu disabilitas berat memiliki IQ kurang dari 35 dengan fungsi adaptif yang tidak berfungsi.

Hasil diagnosa medis di antara 2 (dua) klaster aspek kejiwaan tersebut berpengaruh dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan. Apabila pada saat terjadinya tindak pidana, penyandang disabilitas mental tidak mengalami kekambuhan akut dan tidak terjadi gambaran psikotik serta disabilitas intelektual masuk ke dalam derajat ringan maka demi hukum kondisi tersebut masuk ke dalam ketidakmampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Konsekuensinya hukuman yang dijatuhkan harus dikurangi dan/atau hanya dikenai tindakan semata (Vide Pasal 38 KUHP Nasional).<sup>78</sup>

Kondisi lain, diatur dalam pasal 39 KUHP Nasional, apabila pada saat terjadinya tindak pidana, penyandang disabilitas mental mengalami kekambuhan akut dan gambaran psikotik serta disabilitas intelektual masuk ke dalam derajat sedang atau berat maka demi hukum kondisi tersebut menjadi alasan ketidakmampuan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana (*ontoeerkeningvatbaarheid*).

---

<sup>78</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, Fidelia Fortunaya, Masih Timpang Layanan Kesehatan Mental di Indonesia dalam <https://www.kompas.id/artikel/masih-timpangnya-layanan-kesehatan-mental-di-indonesia>, diakses pada 21 Januari 2026 pukul 21.00

Ketentuan Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional pada akhirnya menciptakan kondisi gradual mengenai aspek kejiwaan. Kondisi jiwa kini didefinisikan secara bertingkat dan pada tiap tingkatannya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hierarki aspek kejiwaan dalam ketentuan normatif saat ini mensyaratkan adanya parameter absolut dan berimplikasi terhadap putusan yang akan dibacakan oleh Hakim. Sehingga Hakim dituntut teliti dan cermat dalam menganalisa kondisi kejiwaan yang dialami oleh Terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada.

Titik kritis yang perlu dijadikan pemahaman kolektif diantara para pengadil adalah mengetahui kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat tempus delicti terjadinya pidana (Vide Pasal 10 KUHP) berdasarkan *Visum Et Repertum Psychiatrum*. Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 menjelaskan *Visum Et Repertum Psychiatrum (VeRP)* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.<sup>79</sup>

*VeRP* merupakan dokumen klinis yang ditandatangani oleh Psikiatri (dokter spesialis kedokteran jiwa) atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum. Dalam pembuatan *VeRP* terdapat tim lintas keilmuan yang terdiri dari psikiatri, psikolog klinis, dokter umum dan/atau perawat. Tim kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa mulai dari wawancara klinis dan observasi

---

<sup>79</sup> Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang pemeriksaan Kesehatan jiwa

psikiatrik, pemeriksaan psikometrik, fisik dan penunjang lalu dilakukan analisis medikolegal dan disusun dalam sebuah VeRP.

Permasalahannya dalam kondisi *riil* adalah tidak meratanya jumlah psikiatri di setiap Kabupaten dan Kota. Hal ini menyebabkan Terdakwa harus dibawa ke Ibu Kota Provinsi yang membutuhkan jarak tempuh dengan waktu yang cukup lama. Proses administrasi untuk pelaksanaan *VeRP* juga menambah proses dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya ketidaksempurnaan diagnosa karena pada saat pelaksanaan VeRP, Tersangka terlihat seolah-olah sudah sembuh, padahal pada saat melakukan tindak pidana Tersangka sedang mengalami kekambuhan dan gambaran psikotik. Dalam istilah medis, distorsi tersebut dapat disebut sebagai Remisi simptomatik, *Apparent Recovery*, *High-Functioning Mental Disorder*, atau *Camouflaging*.<sup>80</sup>

Saat ini belum terdapat ketentuan baku baik di dalam KUHAP maupun di peraturan turunannya yang mengatur mengenai tenggat waktu antara terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dengan pelaksanaan *VeRP*. Ke depan perlu diatur mengenai golden standard atas hal tersebut, untuk menghindari distorsi kekambuhan yang mungkin terjadi pada diri Tersangka.

*Bias* kekambuhan yang bersifat hilang timbul tidak menutup kemungkinan juga terjadi di persidangan. Sebab, pada saat persidangan digelar

---

<sup>80</sup>Arthur J. Morris Law Library, <https://archives.law.virginia.edu/dengrove/writeup/arne-cheyenne-johnson>, diakses pada 21 Januari 2026;

terdapat kemungkinan Terdakwa terlihat sehat-sehat saja, padahal yang menjadi momen fundamental adalah kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Kondisi demikian terjadi karena terdapat waktu yang relatif panjang diantara saat terjadinya tindak pidana, saat pelaksanaan visum dan saat Terdakwa bersidang.

Khusus mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningvatbaarheid*), nampaknya regulator memahami potensi distorsi hilang timbulnya kekambuhan yang disertai gambaran psikotik. Maka dari itu, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP Nasional telah diberikan perintah imperatif dimana seseorang hanya dapat dinilai tidak mampu bertanggungjawab setelah dihadirkan seorang Ahli.

Dengan demikian, *VeRP* sebagai alat bukti surat dipersidangan tidak bisa berdiri tunggal. Hadirnya Psikiatri guna menjelaskan *VeRP* yang telah dibuat sebelumnya menjadi prasyarat mutlak untuk memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 KUHP Nasional. Tidak diadakannya Ahli Psikiatri yang bertanggungjawab atas substansi dari *VeRP* dan tenggat waktu antara tempus delicti dengan pelaksanaan *VeRP*, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim ke depan untuk menerapkan *exclusionary rule* dengan dasar tidak autentiknya suatu bukti di persidangan berdasarkan Pasal 235 Ayat (5) KUHP.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun dari uraian pembahasan dan hasil peneltiian diatas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Pengaturan penanganan hukum bagi orang berkebutuhan khusus secara mental sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana penyandang disabilitas mental menilai kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. KUHP lama hanya mengatur secara umum melalui alasan pemaaf (Pasal 44 ayat 1), sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menekankan keterbatasan jangka panjang yang menghambat partisipasi sosial. Disabilitas mental mencakup gangguan kejiwaan, perkembangan, dan neurologis, sehingga penilaian kapasitas mental, kesetaraan, dan pendekatan rehabilitatif diperlukan, biasanya melalui pemeriksaan ahli. KUHP baru (UU No. 1/2023, Pasal 38–39) lebih eksplisit, namun tetap dibutuhkan undang-undang khusus sebagai *lex specialis* untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan proporsional bagi penyandang disabilitas mental. ini juga memperkuat hak dasar penyandang disabilitas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, kehidupan mandiri, dan aksesibilitas sejalan prinsip hukum progresif dan hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick. Harmonisasi KUHP baru dengan undang-undang sektoral penting untuk

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan prioritas kesejahteraan masyarakat.

## **2. Implementasi penanganan hukum orang berkebutuhan khusus secara mental pelaku tindak, termasuk pemeriksaan visi psikis dan pengurangan pidana**

Diferensiasi antara disabilitas mental dan disabilitas intelektual beserta konsekuensi hukumnya menuntut kehati-hatian ekstra dari aparat penegak hukum, khususnya Hakim, dalam menilai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kondisi kejiwaan Terdakwa pada saat *tempus delicti*-nya. Dalam konteks ini, *VeRP* tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, melainkan sebagai instrumen medikolegal yang krusial sebagai alat bukti di persidangan. Keabsahannya sangat bergantung pada ketepatan waktu pemeriksaan, kualitas diagnosis, serta kehadiran ahli psikiatri di persidangan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar waktu pelaksanaan *VeRP*, pemerataan tenaga psikiatri, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi distorsi penilaian kejiwaan yang berujung pada kekeliruan penerapan hukum. Dengan langkah tersebut, tujuan KUHP Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia baik bagi Terdakwa maupun masyarakat dapat tercapai secara optimal.

## **B. Saran**

- 1) Saran bagi pemerintah diharapkan pemerintah memberikan pendampingan hukum khusus seperti menyediakan penasehat hukum yang mempunyai sensitivitas terhadap penyandang disabilitas guna menjamin hak-hak mereka dan memberikan pendampingan medis ataupun psikologis untuk menentukan kondisi mental saat terjadinya tindak pidana.
- 2) Saran Kepada Orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus sebagai pelaku tidak pidana harus bisa ikut mendampingi, menemani karena dalam kenyataannya mereka perlu pendampingan dan perhatian lebih



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Surat 'Abasa

Surat An-Nur

HR Abu Dawud

### B. Buku

Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,

Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006 Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014 Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Arinanto, Satya, 2001. Politik Hukum<sup>2</sup>. Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progrm Pascasarjana FH UI.

Bambang Waluyo. 2020. Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Sinar Grafika, Jakarta

Bonger W. 1987, Pengantar Tentang Kriminologi. PT Pembangunan, Jakarta

Burhan Bugin, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Cristina Soerya, et. Al. 2001. Kedudukan Kejaksaan Agung Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta:
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Gramedia, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama
- Ediwarman. Monograf. 2011, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan
- Faiz Awiel Maulana Hidayat, Aji Lukman Ibrahim, 2023, Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia, Justisi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- Jaenudin, Ujam. 2016. Psikologi Forensik. Bandung: Pustaka Setia;
- Kusmana dkk, Disabilitas Sebuah Pengantar, (Jakarta: P1C UIN 2007)
- Luhpuri, Dorang & Andayani, Rini Hartini Rinda. 2019. Disabilitas: Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia. POLTEKESOS PRESS
- Marwan, SM., & IJimmy, IP., 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Realityl Publisher.

- Mukhidin. 2013 Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. Jurnal Pembaharuan Hukum
- Najih, Ahmad, 2011, Pengertian Pendidikan Inklusi, Makalah Pendidikan Inklusi, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 2008, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ro'fah dkk, 2010, Membangun Kampus Inklusif, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga
- Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010 Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya,
- Sutrisno, Endang. 2007. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press,

Syafi'ie, M, Purwanti & Ali, Mahrus. 2014. Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara. Sleman: SIGAB

Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Faiz Awiel Maulana Hidayat, Aji Lukman Ibrahim, 2023, Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental dalam Hukum Positif di Indonesia, Justisi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Indriyanto Seno Adji, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta

Yuhendrilus, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)," JUHANPERAK 2, no. 3 (2021)

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan  
Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum;

#### **E. Internet**

Detik.com. Pencarian “Orang Dalam Gangguan Jiwa”.

<http://www.bps.go.id/aboutus.php?info=91>

<http://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>

<http://oase.kompas.com/read/2010/07/30/>

03380631/PT.Akankah.Jadi.Milik.Penyandang.Cacat

[http://repository.uinsu.ac.id/23974/3/BAB\\_II%20%2818%29.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/23974/3/BAB_II%20%2818%29.pdf)

<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1768>

<https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2447#:~:text=Penanganan%20perkara%20tindak%20pidana%20merupakan,pemeriksaan%20perkara%20di%20pengadilan%20negeri.>

[https://archives.law.virginia.edu/dengrove/writeup/arne-cheyenne-johnson,](https://archives.law.virginia.edu/dengrove/writeup/arne-cheyenne-johnson)

<https://digilib.uinkhas.ac.id/51534/1/skripsi%20wm.pdf>

<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>

<https://doi.org/10.21154/justicia.v12i1.258>

<https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p13>

<https://doi.org/10.31078/jk1222>

<https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>

<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/purwarupa/article/view/2826/2235>

[https://katahukum.id/pencarian/363?action\\_url=/pencarian/386](https://katahukum.id/pencarian/363?action_url=/pencarian/386)

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-oleh-pelaku-disabilitas-mental-0PI>

<https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/view/74>

<https://uin-malang.ac.id/r/200501/islam-dan-masalah-kesehatan-jiwa>

<https://www.kompas.id/artikel/masih-timpangnya-layanan-kesehatan-mental-di-indonesia>

Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN.Bpd

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/Pid.B/2011/PN.BLK

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 141/Pid.B/2010/PN.Kbm

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk,

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska,